

**PENERTIBAN HEWAN TERNAK
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Ita Luspita Rahayu Mahmud
NPP. 32.0930

*Asal Pendaftaran Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: luspitha.itha04@gmail.com

Dosen Pembimbing: Baiq Aprimawati, SH.,MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The large number of livestock roaming in inappropriate locations, such as highways, city parks, residential areas, and office environments, has disrupted public order and public tranquility in Muna Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to describe and analyze the control of livestock by the Civil Service Police Unit in Muna Regency, Southeast Sulawesi Province, as well as the supporting factors, inhibiting factors, and efforts. **Method:** This study was conducted using a descriptive qualitative method based on the theory of Miriam Budiardjo (2008), which examines control in six indicators. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation, and using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** The implementation of livestock control by the Muna Regency Civil Service Police Unit was carried out quite well, supported by competent human resources and adequate regional regulations. However, the implementation of the control still faces several obstacles, including the inconsistency between policies and social norms, limited infrastructure, and minimal budget. Handling efforts made to overcome livestock problems include raids, imposing sanctions, and educating the community. **Conclusion:** In implementing livestock control in Muna Regency, it is necessary to improve control infrastructure by providing operational vehicles, proper livestock storage facilities, and special equipment for officers. Strengthening socialization and education to the community is also important to be carried out routinely and comprehensively, by involving community leaders so that control policies are more easily accepted.

Keywords: Enforcement, Livestock, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di lokasi-lokasi yang tidak semestinya, seperti jalan raya, taman kota, kawasan permukiman warga, dan lingkungan perkantoran, mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Muna. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, serta faktor pendukung, faktor penghambatnya dan upayanya. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Miriam Budiardjo (2008), yang mengkaji penertiban dalam enam indikator. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna terlaksana cukup baik dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta regulasi daerah yang memadai. Namun, pelaksanaan penertiban masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketidaksesuaian antara kebijakan dan norma sosial, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya anggaran. Upaya penanganan yang dilakukan untuk mengatasi masalah hewan ternak yakni melalui razia, penerapan sanksi, dan edukasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kabupaten Muna, diperlukan peningkatan infrastruktur penertiban melalui penyediaan kendaraan operasional, fasilitas penampungan ternak yang layak, serta peralatan khusus bagi petugas. Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan secara rutin dan menyeluruh, dengan melibatkan tokoh masyarakat agar kebijakan penertiban lebih mudah diterima.

Kata Kunci: Penertiban, Hewan Ternak, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penertiban hewan ternak adalah upaya pengelolaan yang dilakukan untuk mengendalikan keberadaan hewan ternak di ruang publik agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, lingkungan, maupun ketertiban umum. Penertiban perlu dilakukan karena hewan ternak yang berkeliaran bebas dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti gangguan lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaan, mengganggu aktivitas warga, kerusakan fasilitas umum seperti taman atau saluran air, dan pencemaran lingkungan akibat kotoran ternak.

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kecamatan Lasalepa, menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu sumber utama kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, masih banyak pemilik ternak yang membiarkan hewan-hewan

mereka berkeliaran tanpa pengawasan. Data menunjukkan bahwa populasi hewan ternak seperti sapi, dan kambing terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan penertiban, mengingat keberadaan hewan ternak yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Hewan ternak yang tidak dikelola dan diawasi dengan baik oleh pemiliknya dapat menimbulkan berbagai gangguan terhadap ketertiban umum. Salah satu dampaknya adalah terganggunya arus lalu lintas di jalan akibat keberadaan hewan ternak, serta kerusakan pada lingkungan sekitar, seperti pekarangan rumah warga, karena hewan ternak masuk ke area permukiman dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kehadiran hewan ternak di jalan dapat menyebabkan pengendara, baik motor maupun mobil, mengalami kecelakaan. Hal ini tidak hanya membahayakan nyawa manusia tetapi juga merugikan para peternak yang kehilangan hewan ternaknya akibat tertabrak. Selain itu, hewan yang dipelihara yang dibiarkan berkeliaran dapat merusak tanaman di pekarangan milik warga sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Penertiban hewan ternak juga dilakukan untuk mendukung pengelolaan peternakan yang lebih teratur dan produktif. Jika hewan ternak dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai, akan sulit bagi peternak untuk melakukan pemeliharaan yang baik. Dengan adanya penertiban, para peternak bisa lebih fokus pada pemeliharaan dan pengembangan ternaknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil peternakan di Kabupaten Muna. Oleh karena itu, penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Muna menjadi langkah penting untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan produktif, baik bagi masyarakat, lingkungan, maupun sektor peternakan itu sendiri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Muna, meskipun telah diundangkan sejak tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2021, masih belum berjalan secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat. Keluhan masyarakat atas hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya, taman kota, bahkan merusak pekarangan rumah warga terus terjadi. Seperti yang diberitakan oleh SultraKini.com pada 2 Mei 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna menertibkan sebanyak 18 ekor sapi yang berkeliaran di pusat Kota Raha. Hewan-hewan tersebut merusak taman bunga dan mengotori jalan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan warga dalam beraktivitas. Bahkan pada 5 Mei 2018, seorang warga hampir mengalami kecelakaan karena harus mengerem mendadak saat kawanan sapi melintas tiba-tiba di jalan bypass. Meskipun pemilik ternak telah diberi sanksi ringan berupa pernyataan, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera dan ternak masih saja berkeliaran. Tidak berhenti sampai di situ, kondisi semakin diperparah dengan

meningkatnya jumlah hewan ternak yang diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data dari Kantor Satpol PP Kabupaten Muna, sepanjang tahun 2022 di Kecamatan Lasalepa, sebanyak 12 ekor sapi dan 34 ekor kambing berhasil diamankan, dan jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi 39 ekor sapi dan 51 ekor kambing.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. Pertama-tama, berkenaan dengan urgensi penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas di ruang publik. Dalam penelitian berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak” oleh Rini Fitriani, dkk., ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penertiban, dimana masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan sikap hukum yang tinggi lebih kooperatif terhadap regulasi yang diterapkan (Fitriani et al., 2024). Sejalan dengan itu, Adi Fahmi Rizal dalam penelitiannya di Aceh Besar mengungkapkan bahwa pelaksanaan peraturan tentang penertiban belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Satpol PP (Rizal, 2023).

Kemudian, penelitian oleh Syamsiar I. Mahmud di Kecamatan Gadung juga menekankan lemahnya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi serta minimnya evaluasi kebijakan yang berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi penertiban (Mahmud, 2022). Sementara itu, dalam konteks geografis yang berbeda, Siti Sarah meneliti penerapan kebijakan penertiban di Kecamatan Darul Imarah yang belum maksimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana pendukung (Sarah, 2023). Penelitian oleh Ikhwan Mirza di Kabupaten Gayo Lues menyoroti pentingnya strategi seperti pemberitahuan melalui media dan penangkapan langsung, namun tetap terkendala oleh minimnya partisipasi masyarakat dan SDM yang tersedia (Mirza, 2023).

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori penertiban Miriam Budiardjo (2008) sebagai landasan utama, yang mencakup enam dimensi penertiban yakni kewenangan, sarana prasarana, aturan yang mengikat, organisasi, anggaran, dan unsur paksaan. Melalui pendekatan ini, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muna menekankan pada kombinasi antara tindakan tegas Satpol PP dan pendekatan persuasif melalui sosialisasi serta kerjasama lintas sektor. Penelitian ini memberikan pembaruan dalam melihat praktik penertiban hewan ternak secara lebih komprehensif dan kontekstual dengan kondisi sosial-kultural masyarakat setempat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan teori penertiban dari Miriam Budiardjo (2008) yang belum pernah diterapkan dalam kajian serupa sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat atau implementasi kebijakan secara umum, penelitian ini fokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban di lapangan, yaitu kewenangan, sarana prasarana, peraturan, organisasi, anggaran, serta unsur paksaan. Dengan menggali dinamika lokal serta tantangan sosiokultural yang khas di Kabupaten Muna, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dalam memahami peran Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban umum, khususnya dalam konteks penegakan Peraturan Daerah terkait pemeliharaan hewan ternak secara lebih komprehensif.

1.5 Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah atau apa adanya (Sugiyono, 2022). Metode penelitian kualitatif juga dilandasi filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna sehingga penelitian dilaksanakan lebih mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam desainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017).

Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi berupa laporan atau dokumen resmi terkait pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori penertiban menurut Miriam Budiardjo (2008), yang menyatakan bahwa fungsi negara adalah melaksanakan penertiban (law and order) dalam masyarakat demi menciptakan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, konsep penertiban tersebut dijabarkan ke dalam enam indikator utama, yaitu:

1. Kewenangan/kekuasaan, didefinisikan sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2021.

2. Sarana dan prasarana, mencakup kendaraan operasional, alat penangkap hewan, dan kandang penampungan sebagai pendukung teknis dalam pelaksanaan penertiban.
3. Aturan yang mengikat, berupa regulasi formal yang mengatur larangan dan kewajiban pemilik ternak serta jenis sanksi yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran.
4. Organisasi yang ketat, yang merujuk pada struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur dan membagi peran antar anggota dalam proses penertiban.
5. Biaya yang tinggi (anggaran), menunjukkan pentingnya dukungan anggaran dalam keberhasilan pelaksanaan penertiban, baik dari segi operasional maupun penyediaan fasilitas.
6. Unsur paksaan, yang dilakukan secara persuasif hingga represif apabila ditemukan pelanggaran, seperti penangkapan hewan ternak yang berkeliaran dan pemberian sanksi administratif kepada pemiliknya.

Sugiyono (2022) menjelaskan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif (participant observation), dan studi dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengacu pada model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022) yang meliputi tiga tahap, yaitu: pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).

Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan kalender akademik Tahun 2024/2025 dan bertempat di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus lokasi penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna yang beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.

III. PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori penertiban menurut Miriam Budiardjo (2008:49) yang menyebutkan bahwa penertiban merupakan fungsi mutlak dari negara yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mencegah kekacauan sosial. Teori ini didukung dengan tujuh dimensi yang digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, yaitu adanya kewenangan, adanya sarana dan prasarana, adanya aturan yang mengikat, adanya organisasi yang ketat, adanya anggaran, dan adanya unsur paksaan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Adanya Kewenangan/Kekuasaan

Kewenangan merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran. Kewenangan tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak dan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2021 sebagai aturan teknis pelaksanaannya. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar legitimasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP di lapangan. Dalam perspektif administrasi publik, kewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Ketiadaan kewenangan dapat menyebabkan tindakan aparaturnya dianggap sebagai pelanggaran hukum atau bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, adanya dasar hukum ini tidak hanya mempertegas legalitas tindakan Satpol PP, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghindari potensi konflik sosial dengan masyarakat pemilik ternak.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kewenangan diperoleh melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut memberikan legitimasi formal terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Keberadaan dasar hukum tersebut tidak hanya memperjelas ruang lingkup tugas dan wewenang, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghindari potensi konflik sosial akibat tindakan penertiban. Oleh karena itu, kewenangan ini menjadi jaminan legalitas yang memperkuat posisi Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Dengan kewenangan tersebut, tindakan penertiban memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga dapat mencegah konflik antara petugas dan masyarakat.

3.2 Adanya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan penertiban sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang dimaksud mencakup kendaraan operasional, alat pengaman, serta kandang penampungan sementara bagi hewan ternak yang ditertibkan. Ketiga jenis fasilitas tersebut berperan dalam mendukung kelancaran proses penertiban, mulai dari tahap identifikasi, penangkapan, hingga penyimpanan ternak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana tersebut masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya jangkauan wilayah penertiban, lambatnya respons dalam menindak laporan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas penampungan ternak. Dengan demikian, keberlanjutan pelaksanaan kebijakan penertiban sangat membutuhkan penguatan dari aspek penyediaan fasilitas.

3.3 Adanya Aturan yang Mengikat

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengikat merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks penertiban hewan ternak, aturan yang berlaku tidak hanya menjelaskan larangan terhadap perilaku tertentu, tetapi juga menetapkan sanksi administratif dan prosedur penyelesaian pelanggaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak dan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang berlaku telah secara tegas menyebutkan tanggung jawab pemilik ternak untuk menjaga hewan agar tidak berkeliaran di tempat umum. Selain itu, aturan tersebut juga menetapkan prosedur penanganan, seperti pengenaan denda dan biaya penitipan, serta ketentuan pelepasan ternak apabila tidak diklaim dalam jangka waktu tertentu. Kejelasan aturan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjadi pedoman operasional bagi petugas penertiban.

3.4 Adanya Organisasi yang Ketat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna tidak dilaksanakan secara individual, melainkan melalui struktur organisasi yang tertata dan sistematis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pembagian tugas yang jelas di antara personel yang terlibat, meliputi petugas lapangan yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan penertiban di lapangan, dokumentator yang mencatat dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan, serta tim penyusun laporan yang bertugas menyusun hasil kegiatan secara administratif.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, seperti Dinas Peternakan dan pemerintah desa atau kelurahan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data hewan ternak yang menjadi sasaran penertiban, memperkuat legitimasi kebijakan pada tingkat lokal, serta mendorong pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian permasalahan. Dengan adanya struktur pelaksanaan yang terorganisir dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan penertiban di Kabupaten Muna dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3.5 Adanya Biaya yang Tinggi (Anggaran)

Anggaran merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, dana operasional diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional, pemberian pakan dan perawatan hewan selama masa penampungan, penyediaan alat pelindung diri (APD), kebutuhan operasional

seperti bahan bakar kendaraan, pemeliharaan kandang penampungan, pengadaan alat pendukung, serta pemberian insentif kepada petugas lapangan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan penertiban ini masih sangat terbatas yang merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan penertiban. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya intensitas patroli, rendahnya kapasitas penampungan, perawatan sarana, serta kompensasi tenaga kerja yang dapat berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar efektivitas kebijakan penertiban dapat lebih ditingkatkan.

3.6 Adanya Unsur Paksaan

Berdasarkan temuan penelitian, unsur paksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, khususnya dalam konteks penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan paksaan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah pendekatan persuasif dan edukatif tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan represif, seperti penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran bebas, penahanan hewan ternak di tempat penampungan sementara, serta pengenaan sanksi administratif berupa denda atau biaya pengamanan dan perawatan ternak yang ditertibkan kepada pemilik ternak.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tindakan represif tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip humanis, proporsional, dan edukatif. Pendekatan ini diterapkan guna menjaga ketertiban umum sekaligus meminimalisasi potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat kebijakan penertiban. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak semata-mata bersifat koersif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan yang berimbang antara paksaan dan edukasi dinilai penting dalam rangka memperoleh legitimasi sosial di samping legitimasi hukum, serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Muna.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan bahwa keberhasilan penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Muna dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun kenyataannya, di Kabupaten Muna sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Sarah (2023), yang menyebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak adalah kurangnya sarana dan prasarana serta luasnya wilayah kerja yang menyulitkan pengawasan. Di Kabupaten Muna, keterbatasan infrastruktur seperti

kendaraan operasional dan kandang penampungan turut menjadi hambatan dalam upaya penertiban. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi penertiban adalah kurangnya anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Syamsiar I. Mahmud (2022) yang menyoroti bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak belum berjalan optimal akibat minimnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar dinas, serta keterbatasan anggaran. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Kabupaten Muna memiliki personel dengan kompetensi dan jumlah yang cukup, sehingga penertiban dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor komunikasi dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam mendukung penertiban, seperti kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan, dan pemerintah desa yang turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sebagaimana disarankan dalam penelitian Ikhwan Mirza (2023). Oleh karena itu, penertiban hewan ternak di Kabupaten Muna belum sepenuhnya maksimal dan masih membutuhkan berbagai pembenahan baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya, hingga dukungan sosial budaya masyarakat setempat.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak adalah masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa membiarkan hewan ternak berkeliaran merupakan hal yang wajar. Pandangan ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar, terutama di wilayah pedesaan, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Akibatnya, sebagian pemilik ternak tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, merusak tanaman, serta membahayakan pengguna jalan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal yang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak perda, karena selain harus menjalankan fungsi penertiban, mereka juga dihadapkan pada resistensi budaya yang cukup kuat. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan edukatif diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Muna mengenai Penertiban Hewan Ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, ditemukan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik, seperti jalan raya, taman, dan area perumahan warga, yang mengganggu

ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan mengawasi hewan ternaknya; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung seperti kandang penampungan dan kendaraan operasional; keterbatasan anggaran yang berdampak pada efektivitas operasional; serta adanya kesenjangan antara kebijakan dengan kebiasaan sosial-kultural masyarakat setempat yang menganggap membiarkan hewan ternak berkeliaran sebagai hal yang wajar. Selain itu, pelaksanaan sanksi yang belum memberikan efek jera juga turut menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan Peraturan Daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan cakupan wilayah penelitian yang difokuskan hanya pada Kecamatan Lasalepa, sehingga hasil temuan belum bisa digeneralisasikan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Kabupaten Muna. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas juga memengaruhi kedalaman informasi yang diperoleh, terutama dalam hal observasi lapangan dan pelibatan lebih banyak informan dari berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilakukan secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Muna yang juga mengalami permasalahan serupa. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan dapat menggali lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan tingkat efektivitas pelaksanaan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah, serta memperhatikan aspek budaya lokal yang turut memengaruhi keberhasilan penertiban hewan ternak. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Muna dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih terintegrasi dan partisipatif

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi selama proses penelitian berlangsung.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Alarcón, P., Fèvre, E. M., Muinde, P., Murungi, M. K., Kiambi, S., Akoko, J., & Rushton, J. (2017). *Urban livestock keeping in the city of Nairobi: Diversity of production systems, supply chains, and their disease management and risks*. *Frontiers in Veterinary Science*, 4, Article 171. <https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00171>

- Asadu, A. N., Chah, J. M., Attamah, C. O., & Igbokwe, E. M. (2021). *Knowledge of hazards associated with urban livestock farming in Southeast Nigeria*. *Frontiers in Veterinary Science*, 8, Article 600299. <https://doi.org/10.3389/fvets.2021.600299>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Brinkley, C., Kingsley, J., & Colombo, M. (2016). Welcoming animals back to the city: Navigating the tensions of urban livestock through municipal ordinances. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 6(2), 203–220. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2016.062.018>
- Creswell, J. W. (2014) *Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eviany, E. & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Fitriani, R., Sumardi, L. dan Basariah (2024) “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak,” hal. 451-460. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v4i1.24788>
- IntechOpen. (2016). *Public health aspect of manure management in urban and peri-urban livestock farming in developing countries*. In *Environmental Health Risk - Hazardous Factors to Living Species*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/64681>
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Mahmud, S.I. (2022) “Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung”. <https://doi.org/10.55927/ministal.v1i2.312>
- Mirza, I. (2023) “Strategi pemerintah kabupaten gayo lues dalam penertiban hewan ternak di pajak terpadu buntul tajuk bustanussalam kecamatan blangkejeren,”. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34292>
- Rizal, A.F. (2023) “Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasaah Idariyah”. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34422>
- Sarah, S. (2023) “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah”.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22846>

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2007) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi cet.4. Bandung: CV Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2013) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Cetakan ke-8. Bandung: Refika Aditama.

